

MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami Pimpinan dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyatakan:

1. Berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (cepat, mudah, transparan, dan tanpa biaya).
2. Berkomitmen memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar.
4. Menjunjung tinggi profesionalitas, menjaga kerahasiaan data/informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam pengawasan pemilu partisipatif.
6. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Waktu Pelayanan

Hari Kerja: Senin s.d Kamis : 08.00 - 16.00 WIB, Jumat : 08.00 - 16.30 WIB

Sarana Pengaduan & Informasi: Telepon: (0271) 4991482

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Website Resmi : karanganyarbawaslu.go.id

Portal Resmi PPID : <https://ppid-karanganyar.bawaslu.go.id>

Media Sosial : Instagram : @bawaslukabkaranganyar, Facebook : bawaslu karanganyar, X : bawaslukra, Tiktok : @bawaslukaranganyar, Youtube : Bawaslu Karanganyar

Ditetapkan : di Karanganyar

Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



HARLI KRISNAWA ADI